

Nomor : **330** /PM.00.02/K.SB-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Padang, 26 September 2024

Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kab. Padang Pariaman
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Sehubungan dengan dasar hukum diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 yang menyatakan :

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan PKPU 13 Tahun 2024 sebagaimana di atur secara teknis pada BAB II Keputusan KPU Nomor 1363 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi adalah :

1. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
2. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
3. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
4. Iklan Kampanye di Media Massa.

C. Sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang akan berlangsung pada tanggal 25 September s.d 23 November 2024, sebagai Upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk :

1. Memastikan jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Padang Pariaman;
2. Memastikan jumlah, jenis, spesifikasi serta desain dan materi terhadap bahan Kampanye, alat peraga Kampanye dan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam PKPU 13 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024;
3. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan desain bahan Kampanye dan desain alat peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lama 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut;

4. Memastikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye di media massa;
5. Memastikan penayangan iklan Kampanye yang dilakukan KPU Kabupaten Padang Pariaman memperhatikan asas keadilan dan keberimbangan terkait kesempatan dan alokasi waktu pada setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;